



**PEMERINTAH KALURAHAN KALIGINTUNG  
KAPANEWON TEMON  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG**

**NOMOR : 4 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 5 OKTOBER 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KALIGINTUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN KALIGINTUNG KAPANEWON TEMON  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023**



LURAH KALIGINTUNG  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIGINTUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan Periode 2022-2027;
15. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2019 tentang SOTK Kalurahan Kaligintung;
16. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 7 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIGINTUNG  
dan  
LURAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP  
KALURAHAN) TAHUN 2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kaligintung
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Kaligintung.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan

- Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBKal.
  10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
  11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
  12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
  13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
  15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
  16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

## BAB II

### RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

#### Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kaligintung.

Ditetapkan di Kaligintung  
pada tanggal 5 Oktober 2023

LURAH KALIGINTUNG,



MUKHOLISH FUAD

Diundangkan di Kaligintung  
pada tanggal 5 Oktober 2023

CARIK KALIGINTUNG



DESI NURMAYANTI

LEMBARAN KALURAHAN KALIGINTUNG KAPANEWON TEMON KABUPATEN  
KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Kalurahan dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Kalurahan disusun sebagai evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga, serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan pelaksana kegiatan Kalurahan terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kaligintung didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2019 tentang SOTK Kalurahan Kaligintung;
17. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 7 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Periode Tahun 2022-2027.

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan disusunnya RKP Kalurahan Kaligintung Tahun Anggaran 2024 ini antara lain:

- Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal),
- Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam 1 tahun,
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Kalurahan,
- Memastikan bahwa dana kalurahan yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembagunan kalurahan.

### **D. PROSES PENYUSUNAN**

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan;  
Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal. Lurah bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal.
2. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan  
Adapun Tim yang penyusun RKP Kalurahan terdiri dari seluruh perangkat kalurahan Kaligintung ditambah anggota LPMD Kalurahan Kaligintung.
3. Pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan
4. Penyusunan RKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan;
5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan
6. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan
7. Penetapan RKP Kalurahan

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Proses Penyusunan
  - E. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN**
- A. Visi-Misi Lurah
  - B. Profil Kalurahan
  - C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
  - D. Kebijakan Belanja Kalurahan
  - E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**
- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
    - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
    - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
  - B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan dan pihak ketiga
  - C. Rencana Program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
  - D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan
- BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### A. VISI-MISI LURAH

##### 1. Visi

Pelaksanaan pembangunan Kalurahan Kaligintung berdasarkan pada konsep :

“ Bersama-sama menjadikan Kaligintung yang mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.”

##### 2. Misi

Menjadikan Kalurahan Kaligintung bisa menjadi barometer kompetitif bagi wilayah sekitar dengan memberikan layanan dan kebersamaan masyarakat dalam kemandirian. Berdasarkan seluruh potensi yang dimiliki Kalurahan Kaligintung, harapannya kemandirian akan tercipta dalam berbagai bidang dan dapat bersaing bahkan menjadi contoh bagi Kalurahan lainnya.

#### A. PROFIL KALURAHAN

##### A. Keadaan Umum Pemerintah Kalurahan

##### 1. Luas Wilayah : 226,270 Ha

Terdiri atas :

- Pemukiman : 100.2070 Ha
- Tanah Sawah Teririgasi : 69.6450 Ha
- Tanah Sawah Tadah Hujan : 17.7225 Ha

##### 2. Jumlah Penduduk : 1722

Terdiri atas :

- Laki-laki : 845
- Perempuan : 877

Jumlah Kepala Keluarga : 550 KK

##### 3. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kalurahan Hargomulyo
- Sebelah Timur : Kalurahan Kulur, Kedundang, Demen
- Sebelah Selatan : Kalurahan Kalidengen
- Sebelah Barat : Kalurahan Temon Wetan

4. Data-data lain

a. Luas Wilayah Per pedukuhan

No	Pedukuhan	Luas (Ha)
1	Balong	31.0200
2	Girigondo	27.3525
3	Siwates	41.3251
4	Kaligintung Lor	63.0700
5	Kaligintung Kidul	64.4125

b. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Kurang dari 15 tahun	307 org
Lebih 15 tahun - 56 tahun	1025 org
Lebih dari 56 tahun	390 org

c. Jumlah Penduduk menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	1693
2	Kristen	23
3	Katholik	6

## B. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Pendapatan Kalurahan Kaligintung bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) terdiri atas jenis);
  - Hasil usaha;
  - Hasil aset;
  - Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - Lain-lain pendapatan asli kalurahan.
- b. Pendapatan Transfer;
  - Dana Kalurahan;
  - Bagi Hasil Pajak Daerah;
  - Bagi Hasil Retribusi Daerah;
  - Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bantuan Keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain-lain
- Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - Hasil tanah kas kalurahan (tanah yang asal mulanya diperoleh dari hak anggaduh);
  - Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
  - Bantuan perusahaan yang berdomisili di Kalurahan; dan
  - Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Bahwa penggunaan dana untuk diarahkan pada kegiatan yang menunjang kegiatan perekonomian dan mengurangi kemiskinan masyarakat serta dapat mendukung kegiatan padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dengan kegiatan ekonomi produktif dan akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga .

### **C. KEBIJAKAN BELANJA KALURAHAN**

Kebijakan pengelolaan belanja kalurahan terdiri dari belanja untuk 4 bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

#### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**

Program kerja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan masyarakat di bidang administrasi dan peningkatan disiplin serta perubahan sikap mental aparat Pemerintah Kalurahan dan warga masyarakat sesuai dengan semangat reformasi dan kebijakan pembangunan nasional kita.

Usaha-usaha ini ditunjang oleh kegiatan antara lain :

- a. Penataan kelembagaan pemerintah kalurahan
- b. Peningkatan koordinasi antar aparat
- c. Pemberdayaan aparat pemerintah dan organisasi kemasyarakatan kalurahan
- d. Peningkatan pelayanan publik dengan pelayanan yang bersih, cepat, dan efektif
- e. Penyuluhan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat
- f. Peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparat pemerintah kalurahan

## 2. BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembangunan dititikberatkan pada bidang pertanian terutama untuk mendukung peningkatan ekonomi warga, tersedianya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan yang cukup memadai serta kemampuan daya beli masyarakat. Tujuan tersebut didukung oleh peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, produksi pertanian maupun penataan lingkungan, guna menunjang gairah pertumbuhan ekonomi rakyat.

Usaha-usaha ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan produksi pertanian dengan cara perbaikan dan penambahan sarana prasarana pendukung pertanian
- b. Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.
- c. Pembangunan produksi Perusahaan air minum kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan
- d. Pembangunan sarana prasarana Ketahanan Pangan masyarakat.
- e. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, sanitasi pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, Kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan komunikasi-informatika, dan pariwisata.

## 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembinaan kemasyarakatan diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembinaan mental spiritual, pelaksanaan pendidikan formal/non formal, sosial budaya, penanganan kependudukan keluarga berencana dan kesehatan serta kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kepedulian sosial.

Usaha-usaha lain yang didukung dengan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Peningkatan pelaksanaan program kependudukan
- c. Pemberdayaan generasi muda
- d. Peningkatan peran perempuan
- e. Pembinaan cara hidup bersih dan sehat
- f. Pembinaan mental spiritual/ keagamaan
- g. Peningkatan sarana prasarana ibadah
- h. Peningkatan mutu lembaga pendidikan formal/ nonformal

- i. Penyaluran dana bantuan sosial
4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN**

Program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diupayakan dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, dan peran aktif warga masyarakat dalam menjaga keamanan Kalurahan. Usaha yang direncanakan ;

  - a. Pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat, seperti PKK dan karang taruna.
  - b. Pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat.
  - c. Pemberdayaan kelompok tani.
  - d. Pemberdayaan petani dalam rangka menuju pertanian organik
  - e. Pelatihan bersertifikat dan berkelanjutan
  - f. Peningkatan mutu dan kualitas kader kesehatan kalurahan
  - g. Pemberdayaan kelompok -kelompok kesenian.
5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN**
  - a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
  - b. Penanggulangan Bencana Alam dan Non-Alam
  - c. Penanganan Keadaan Darurat dan Mendesak Lainnya.

#### **E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KALURAHAN**

Sumber Pembiayaan Kalurahan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan kalurahan yang berupa giro. Segala sumber pembiayaan kalurahan tersebut dipergunakan untuk menjalankan program kegiatan tahun berjalan.

## BAB III

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya**

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 meliputi 5 bidang kegiatan, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5. Belanja Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak Kalurahan

Seluruh kegiatan di 5 bidang tersebut dilaksanakan sesuai APBKal tahun 2022.

#### **B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan**

Berdasarkan hasil musyawarah warga desa Kaligintung dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu 6 tahun kedepan, permasalahan desa Kaligintung dapat diklasifikasikan dalam 8 urusan wajib. Adapun 8 urusan wajib tersebut adalah

1. pendidikan
2. Kesehatan
3. Sarana Prasarana
4. Lingkungan Hidup
5. Sosial Budaya
6. Koperasi
7. Usaha Masyarakat
8. Penanggulangan bencana

Dari tujuh urusan wajib tersebut , musyawarah warga desa merumuskan harapan-harapan untuk enam tahun kedepan yang diperjelas dengan program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di lapangan. Berikut ini adalah tabel scenario identifikasi permasalahan dan pola penanggulangan ke depan :

No	Masalah	Penyebab Permasalahan	Potensi Yang Mendukung	Gagasan Kebutuhan
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
	a. Sarana Pendidikan kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada gedung bermain TK Arena Yoga</li> <li>- perlengkapan bermain kurang baik itu untuk TK Maupun PAUD</li> <li>- Perlengkapan belajar mengajar Untuk TPA kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaat yang cukup tinggi</li> <li>- adanya swadaya masyarakat</li> <li>- tersedia tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan gedung PAUD, Gedung permainan Tk ,</li> <li>- Pengadaan perlengkapan permainan PAD, TK,</li> <li>- pengadaan Perlengkapan Belajar dan Bermaian TPA</li> </ul>
	b. Lemahnya kesejahteraan dan kurangnya SDM guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAUD kekurangan tenaga trampil,</li> <li>- kurangnya kesejahteraan Guru PAUD, TK, TPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaat yang cukup tinggi</li> <li>- keuletan pembimbing dan guru,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan Guru TPA, PAUD</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>			
	a. Sarana kesehatan yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurangnya kesadaan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan</li> <li>- tingkat kesehatan masyarakat rendah</li> <li>- kurang optimanya pelayanan medis</li> <li>- balita dan lansia rawan gizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaat yang cukup tingi</li> <li>- tersedia kader kesehatan</li> <li>- adanya posyandu dan poslansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembuatan saran MCK</li> <li>- SPAL</li> <li>- PMT untuk lansia dan Balita</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Sarana Prasarana</b>			
	a. Jalan dusun tidak memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan masih berupa tanah belum diperkeras</li> <li>- jalan aspal rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaat jalan yang cukup tinggi</li> <li>- adanya swadaya masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corblok jalan</li> <li>- aspal jalan,</li> <li>- bangket jalan</li> <li>- perkerasan jalan</li> </ul>

		-jalan rusak karena talut yang belum permanent	-tenaga kerja yang banyak	
	b. Drainase dan irigasi kurang memadai	-drainase pemukiman (sanitasi) -drainase prasarana jalan -drainase dan irigasi persawahan	-pemanfaat yang cukup tinggi -adanya swadaya	-Pembangunan drainase dan irigasi -Pemeliharaan irigasi
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
	Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan	- banyak lahan kritis yang ada di Kalurahan Kaligintung terutama lahan pesisir	-wilayah yang luas dan penduduk yang mampu memelihara	- penghijauan lahan kritis -program kesehatan lingkungan - SPAL
	Pembangunan proyek strategis nasional	- banyak lahan warga yang terdampak pembangunan proyek nasional - ada tanah kas kalurahan yang terdampak proyek	Kurangnya pengetahuan terkait alur administrasi proyek	Sertifikasi tanah, advokasi warga, pengadaan relokasi, pengadaan tanah kas kalurahan kembali
<b>5</b>	<b>Sosial Budaya</b>			
	a.sarana kesenian dan olah raga yang kurang memadai	-minimnya kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk memenuhi kebutuhan peralatan olahraga sendiri	- pemanfaat yang cukup tinggi -adanya swadaya masyarakat	-perlengkapan olahraga -pembinaan kesenian local
	b.kenakalan remaja	-kurangnya sarana untuk kreatifitas remaja -banyaknya waktu luang remaja yang	-adanya dukungan untuk pembinaan ramaja	-pembinaan mental dan pemuda dan masyarakat

		digunakan untuk tidak yang kurang bermanfaat		
<b>6</b>	<b>Koperasi</b>			
	kemiskinan dan tingkat pendapatan penduduk yang rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya modal usaha</li> <li>- lemahnya SDM masyarakat untuk mengembangkan usaha</li> <li>- bunga kredit besar dan tidak sesuai dengan pendapat penduduk</li> <li>- sedikitnya lembaga keuangan yang terdapat di Kalurahan</li> <li>- kurangnya ketrampilan tenaga kerja yang tersedia</li> </ul>	- potensi tenaga kerja yang besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lembaga keuangan mikro Kalurahan</li> <li>- pelatihan kewiraswastaan,</li> <li>- pelatihan manajemen pemasaran produk unggulan</li> <li>- pelatihan industri kecil rumah tangga</li> <li>- pelatihan ketrampilan</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Usaha Masyarakat</b>			
	Rendah pendapatan keluarga terutama pendapatn ibu rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya modal</li> <li>- Kurangnya ketrampilan</li> <li>- Kurangnya sarana pendidikan ketrampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduduk terutama ibu rumah tangga yang minim ketrampilan</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan ketrampilan</li> <li>- Penguatan modal</li> <li>- Pelatihan manajemen</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-rawan bencana</li> <li>-munculnya pandemi</li> <li>-kesiapsiagaan kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana pendukung bencana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang belum siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan kebencanaan</li> <li>- Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana</li> <li>- Penyediaan anggaran penanggulangan bencana</li> </ul>

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Kalurahan Kaligintung memiliki beragam potensi seperti yang telah dijabarkan di bagian sebelumnya. Potensi Kalurahan yang ada tersebut memiliki dampak positif dan negative. Dampak positifnya, bila potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak negatifnya, dapat mendatangkan budaya baru ketika dilakukan pengolahan oleh pihak lain. Untuk menjawab persoalan itu diperlukan beberapa langkah, antara lain:

#### **A. Layanan Masyarakat**

1. Pembangunan sarana prasarana kantor Kalurahan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan bersama masyarakat.
2. Penataan administrasi pertanahan yang terkena dampak pembangunan.
3. Melaksanakan prioritas pembangunan berdasar pada potensi swadaya masyarakat yang berbasis gotong royong.
4. Pembangunan sarana prasarana pertanian.
5. Pembangunan jalan-jalan yang berpotensi untuk lebih meningkatkan ekonomi masyarakat.
6. Pembangunan wisata alam dan kuliner.
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau investor yang berpotensi untuk bisa membuka lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **B. Pemberdayaan**

1. Pengembangan potensi kelompok swadaya yang sudah ada dan membentuk munculnya kelompok-kelompok baru yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Menggali sejarah bersama untuk menentukan kapan lahirnya Kalurahan Kaligintung yang bisa kita jadikan sebagai tonggak sejarah dan pengembangan potensi budaya yang ada.
3. Penataan Makam Tahunan Kaligintung.

### C. Perekonomian

Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah secara proporsional sebagai pelaku pembangunan. Dengan keterlibatan ketiga pilar tersebut dapat menggerakkan perekonomian Kalurahan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keberhasilan dan mendukung pertumbuhan pembangunan sektor lainnya.

Kegiatan masyarakat Kalurahan Kaligintung yang menonjol sampai akhir tahun 2008 adalah kegiatan dibidang pertanian, Pembangunan sarana prasarana dan jasa.

Disamping itu adanya kios Kalurahan yang merupakan milik Pemerintah Kalurahan mampu menghidupkan kegiatan sektor ekonomi dan menjadi faktor penunjang meningkatnya kegiatan dibidang perekonomian.

Kegiatan sektor pertanian sampai saat ini masih mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan hasil pertanian dan perdagangan. Sedangkan kegiatan dalam sektor industri rumah tangga dilakukan dalam skala kecil. Berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan terus dilakukan baik oleh pemerintah kalurahan, Kabupaten, maupun Pemerintah Propinsi. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan masyarakat khususnya usia kerja. Adanya Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) yang telah berjalan di kalurahan Kaligintung diharapkan mampu mendukung setiap kebutuhan masyarakat dalam hal permodalan.

Dengan demikian kedepan kebutuhan masyarakat akan permodalan yang menjadi penyangga utama bagi pengusaha kecil dan menengah akan dapat terpenuhi.

Rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan-selatan oleh pemerintah yang cepat atau lambat akan terealisasi, harus disikapi secara dini.

Masyarakat harus siap menerima perubahan disegala bidang baik fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Perubahan tersebut akan membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat kalurahan mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Hal ini memerlukan berbagai upaya nyata dalam rangka menyiapkan masyarakat baik secara mental, spritual, ketahanan ekonomi dll.

#### **D. Penanggulangan Bencana**

Mengingat wilayah Kaligintung yang rawan akan beberapa bencana seperti Banjir dan tanah longsor, ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, program kerja diarahkan untuk pencegahan, penanggulangan dampak bencana tersebut, serta menjamin jaring pengaman sosial bagi warga terdampak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Dengan adanya RKPDes diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat waktu dan sasaran.

Dari uraian Rencana Kerja Pemerintah tersebut diatas, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud bila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN) KALIGINTUNG  
TAHUN : 2024

KALURAHAN : KALIGINTUNG  
KAPANEWON : TEMON  
KABUPATEN : KULON PROGO  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>												
		Penghasilan dan Tunjangan Lurah, Pamong	Kalurahan Kaligintung					428.204.272	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Kaligintung					20.816.400	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
		Operasional Pemerintah Desa	Kalurahan Kaligintung					155.786.941	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
		Tunjangan dan Operasional BPKal	Kalurahan Kaligintung					46.526.000	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>												
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan gedung/ prasarana kantor desa	Kalurahan Kaligintung					96.674.996	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
		Pengadaan sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan	Kalurahan Kaligintung					19.000.000	APBKal	v			Panata Laksarta Pangriji
	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>												
		Penyusunan/ Pemutakhiran Profil Desa	Kalurahan Kaligintung					13.107.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kalurahan Kaligintung					6.500.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan
	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>												
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kegiatan Desa/ Pembahasan APBDes	Kalurahan Kaligintung					8.500.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Kalurahan Kaligintung					8.450.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan keuangan Desa	Kalurahan Kaligintung					21.590.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan

Sub Bidang Pertanahan												
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kalurahan Kaligintung		Pengadaan Tanah Desa		1.189.729.183	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>2.014.884.792</b>						
Sub Bidang Pendidikan												
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kalurahan Kaligintung				29.375.600	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Kaligintung		Klpk jathilan,gedjok lesung, karawitan		9.390.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
	Sub Bidang Kesehatan											
	Penyelenggaraan Posyandu	Kalurahan Kaligintung		5 posyandu		87.896.300	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kalurahan Kaligintung		shg, penyuluhan spal		18.226.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Kaligintung		KPM, Balita, Bumil		20.652.600	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman											
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Kalurahan Kaligintung	160 m		Drainase Girigondo		181.168.000	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Kalurahan Kaligintung			panceran-trukan		200.000.000	APBD			v	Tim Pelaksar Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Kalurahan Kaligintung	285x3x0.15		Padukuhan Girigondo		145.217.400	APBD			v	Tim Pelaksar Kegiatan	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kalurahan Kaligintung					200.000.000	APBN			v	Tim Pelaksar Kegiatan	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong2, selokan box)	Kalurahan Kaligintung	38 m		talud belang		94.137.600	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>						<b>986.063.500</b>						
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kalurahan	Kalurahan Kaligintung					2.082.400	APBKal	v			Tim Pelaksar Kegiatan	

**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Kaligintung				6.000.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Pelatihan kesiapsiagaan / Tanggap bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Kaligintung				5.260.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>										
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Kaligintung				14.880.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan Kaligintung				8.800.000	APBKal, APBD	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Kalurahan Kaligintung				22.960.500	APBKal, APBD (Danais)	v			Tim Pelaksana Kegiatan
<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>										
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan Kaligintung				2.800.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>										
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Kaligintung				19.000.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan PKK	Kalurahan Kaligintung				5.930.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah Per Bidang 3					<b>87.712.900</b>					

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>										
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan Kaligintung	1 unit		Kelompok Tani (Screen house)	500.000.000	APBN	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Kaligintung			Kelompok Tani	11.500.000	APBKal,NGO (YEU)	v			Tim Pelaksana Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana	Kalurahan Kaligintung	108 m		Irigasi Siwates	74.754.400	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>										
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kalurahan Kaligintung			BUMDes Dina Karya	2.500.000	APBKal	v			Tim Pelaksana Kegiatan
<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>										

	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kalurahan Kaligintung 3	KWT		13.080.000	APBKal	V		Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah Per Bidang 4					<b>601.834.400</b>				
Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Kaligintung	banjir, tanah longsor		35.039.200	APBKal	V		Tim Pelaksana Kegiatan
	Keadaan Mendesak	Kalurahan Kaligintung	BLT		82.800.000	APBKal	V		Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah per bidang 5					117.839.200				
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>3.808.334.792</b>				

Kaligintung, 11 September 2023

Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKP Kalurahan



(Desi Nurmawanti, S.I.P)





**PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO  
KAPANEWON TEMON  
KALURAHAN KALIGINTUNG**

---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIGINTUNG  
DAN  
LURAH KALIGINTUNG**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG  
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULONPROGO**

**NOMOR : 4 /KB/BPK/2023**

**NOMOR : 4 /KB/PK/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Kaligintung dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo tentang :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**


**MENJADI:**

Peraturan Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo tentang :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung dan Lurah Kaligintung.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALIGINTUNG



SERI SURYADI



MUKHOLISH FUAD